

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemilikan senjata api merupakan topik yang kompleks dan kontroversial terutama di Indonesia. Sebagai negara dengan sejarah yang panjang dan beragam dalam hal kebijakan senjata api, Indonesia memiliki aturan yang ketat terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api. Dalam pandangan sebagian orang, kepemilikan senjata api dapat dianggap sebagai hak mendasar untuk melindungi diri, sementara terdapat pandangan lainnya yang beranggapan bahwa diperlukan sebuah pembatasan hanya aparat yang boleh memiliki senjata untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap kepemilikan senjata api sangat bervariasi, bergantung terhadap berbagai faktor.

Setiap Warga negara Indonesia yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi ketentuan syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1948. Bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan Senjata Api mengatur: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati

atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”. Peraturan tersebut dimaksudkan agar setiap orang tidak melakukan penyalahgunaan senjata api. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.¹

Dalam kasus senjata api ilegal Muhammad Subiyono alias Gito sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan menggunakan: Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Selain kasus ini cukup banyak kasus kepemilikan senjata api tanpa izin yang terjadi di Indonesia. Padahal sudah terdapat larangan kepemilikan senjata api tanpa izin di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang senjata api.

Dalam putusan hakim, hakim bukan atau tidak menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Melainkan menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur: “(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata

¹Kori Tujuma Ichsan, Uning Pratimaratri, "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg) "*jurnal fakultas hukum*, Universitas Bung Hatta, No 2. Tahun 2021, hlm 1-5.

penusuk (*slag, stek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya selama sepuluh tahun.

Perbedaan penilaian ini menimbulkan pertanyaan mendalam terkait penerapan hukum pidana secara tepat dan adil. Apakah hakim telah mempertimbangkan secara cermat unsur teknis dari barang bukti sehingga menyimpulkan bahwa senjata tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12. Tahun 1951. Atau terdapat kelemahan dalam proses pembuktian yang mendorong hakim untuk memilih menggunakan pasal dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Di sisi lain, hal ini mengundang diskusi akademis mengenai sejauh mana penerapan asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas *in dubio pro reo* dijalankan dalam praktik peradilan pidana, khususnya ketika terdapat keraguan atas kualifikasi barang bukti yang menjadi objek perkara. Situasi ini membuka ruang kajian lebih lanjut tentang apakah putusan tersebut telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif, atau justru cenderung terikat pada formalitas pembuktian semata.²

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi bagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 seharusnya diterapkan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh Masyarakat sipil. Dengan menggunakan studi kasus Putusan No. 39/Pid.Sus/2021/PNRBI, penelitian ini berusaha untuk menilai konsistensi

²Rahman, A. Penerapan Asas Legalitas dalam Putusan Perkara Pidana Senjata Api. *Jurnal Ilmu Hukum* hlm. 45.

proporsionalitas, dan kecermatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang berdampak pada keadilan substantif bagi semua pihak.

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam putusan tersebut menarik untuk dianalisis, mengingat Undang-Undang Darurat ini diberlakukan sejak masa awal kemerdekaan dan masih dipertahankan hingga kini sebagai upaya perlindungan masyarakat dari bahaya senjata api ilegal. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana penerapan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya.³

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dihukum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, meskipun barang bukti berupa senjata api rakitan laras pendek, umumnya berangkat dari dua hal, penilaian teknis terhadap barang bukti dan kekuatan pembuktian unsur delik. Dari sisi teknis, hakim dapat menilai bahwa senjata tersebut tidak memenuhi spesifikasi senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12. Tahun 1951, baik karena konstruksinya tidak sempurna maupun kemampuannya untuk melepaskan proyektil tidak dapat dibuktikan secara pasti. Sementara itu, dari sisi pembuktian, kelemahan dalam menghadirkan bukti atau saksi ahli yang memastikan sifat senjata api tersebut dapat menyebabkan hakim memilih pasal yang ancaman

³Mahmud, F. "Analisis Penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Senjata Api Ilegal." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, hlm. 412

pidananya lebih ringan. Implikasi dari penerapan pasal ini cukup signifikan, antara lain terhadap konsistensi hukum dan preseden yurisprudensi, karena membuka ruang interpretasi yang beragam antar pengadilan. Bagi terdakwa, putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk keadilan yang berpihak pada asas *in dubio pro reo* ketika terdapat keraguan, sedangkan dari perspektif kepentingan umum, hal ini bisa dinilai kurang memberi efek jera jika barang bukti faktanya berfungsi layaknya senjata api. Dari sudut asas proporsionalitas, penerapan pasal yang lebih ringan dapat dianggap menjaga keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman, namun harus disertai argumentasi hukum yang kuat agar tidak menimbulkan kesan keliru dalam penegakan hukum.⁴

Penerapan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam perkara ini, serta melihat sejauh mana konsistensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat lebih memahami implikasi hukum dari kepemilikan senjata api serta urgensi penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kasus-kasus serupa.

Pada saat ini banyak kasus penggunaan senjata api ilegal, seperti kasus senjata api ilegal di Indonesia terdakwa MS, pada hari kamis tanggal 17 desember 2020, sekitar pukul 19.30 wita, awalnya saksi Abdul Hafid, saksi Stra Ady Wijaya yang merupakan anggota busur reskrim polres kota bima mendapatkan informasi dari masyarakat kecamatan ambalawi kabupaten bima, bahwa saudara Dedi

⁴Hidayat, A. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Kepemilikan Senjata Api Rakitan Ditinjau dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, hlm. 55–60.

Irawan memiliki senjata api rakitan laras pendek dan amunisi, senjata api rakita laras pendek tersebut selalu berpindah tangan dan pernah dikuasai oleh saudara Hendika yang selanjutnya ditangkap oleh saksi Abdul Hafid dan Stra Ady Wijaya, ditemukan 2 butir amunisi di ventilasi jendela kamar handika yang hendak dibawa handika ke terdakwa MS yang sedang berada di kafe untuk dijual. Dari interogasi didapatkan bahwa saudara Hendika telah menjual satu pucuk senjata api rakitan miliknya ke terdakwa MS tanpa amunisi putusan perkara nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN RBI dinyatakan bahwa terdakwa atas nama Muhammad Subiyono alias Gito memiliki 1 (satu) unit senjata api rakitan laras pendek jenis pistol dan 2 (dua) buah amunisi, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini, yang disusun dalam skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN RBI)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketidaktepatan tidak diterapkannya Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dihukum berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimanakah ketidaktepatan tidak diterapkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951 dalam putusan nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI?
- b) Untuk menganalisis dan mengetahui Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dihukum berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951?

2. Manfaat Penelitian

- a) Teoritis: Penelitian ini diharapkan diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana penguasaan senjata api oleh warga sipil (Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN RBI) sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951. Serta dapat memberikan pemahaman,

pengetahuan, dan wawasan yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana khusus.

- b) Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi pemerintah, masyarakat umum dan mahasiswa Fakultas ilmu hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam menganalisis penelitian ini tidak mengalami ekspansi atau pengembangan konteks maka pembatasan permasalahan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih berfokus dan spesifik agar Ruang lingkup penelitian proposal skripsi terfokus terkait analisis penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal meliputi kajian teoritis, empiris, dan yuridis. Penelitian ini akan membahas teori hukum pidana, menganalisis data kasus kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia, serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Penelitian ini dibatasi pada kasus-kasus di Indonesia dan tidak membahas aspek psikologis atau social.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

1. Skripsi karya Sausan Apriati Rasyid dari fakultas syariah dan ilmu hukum islam institute agama islam negeri. Tahun 2024 dengan judul: “Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil DiIndonesia”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana prosedur dari kepemilikan senjata api nonorganic bagi warga sipil agar terciptanya kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Persamaan penelitian adalah membahas tentang kebijakan pemidanaan, yaitu bagaimana hakim menjatuhkan pidana, dan apakah sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum positif. Perbedaannya adalah metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.⁵
2. Skripsi yang dilakukan oleh Rizki Aulia Tahun 2024, dengan judul: “Studi Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Idi)”. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana membawa senjata api tanpa izin menurut hukum positif dan hukum islam. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No 191/Pid.Sus/PN Idi. Persamaan ini adalah sama-sama membahas kepemilikan senjata api ilegal, sama sama menyoroti vonis ringan, ketimpangan dengan

⁵Sausan Apriati Rasyid “Kebijakan Hukum Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Warga Sipil DiIndonesia” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri, ParePare, 2024

ancaman pidana, dan ketidak konsistenan penerapan hukum. Perbedaanya adalah focus pada pendekatan islamiah, bukan yuridis normatif.⁶

3. Skripsi karya A Haslinda dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tarakan Tahun 2021, dengan judul:” Pertanggung jawaban pidana terhadap warga sipil yang memiliki senjata api secara ilegal dikota tarakan Kalimantan utara “. Permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata api dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain di kota tarakan.⁷ Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode normatif, perbedaan penelitian ini ialah nomor dan studi putusan kasus yang berbeda. Berdasarkan dari uraian penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dilihat bahwa dari segi fokus penelitian peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu sudah berbeda, pada fokus penelitian di atas membahas tentang kepemilikan senjata api oleh aparat sipil negara, sedangkan dalam fokus penelitian penulis ini lebih membahas terkait kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil yang mana focus penelitian penulis ini lebih condong terhadap setudi kasus yang sudah penulis paparkan.

⁶Rizki Aulia. (2024). Studi Hukum Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Putusan No.191/Pid.Sus/2022/Pn Idi). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

⁷A.Haslinda,” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Ilegal Di Kota Tarakan Kalimantan Utara “, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021

F. Tinjauan Umum Penjatuhan Hukuman Putusan Pidana

1. Pengertian Penjatuhan Hukuman

Penjatuhan hukuman merupakan puncak dari proses peradilan pidana, di mana hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, penjatuhan hukuman adalah tindakan negara melalui hakim untuk memberikan penderitaan yang sepadan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.⁸ Sementara menurut Lilik Mulyadi, penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹

2. Tinjauan Tentang Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya” Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan senjata api, sebagai berikut: “Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling :

⁸ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.hlm. 83–85.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.”¹⁰

Undang-Undang No.12/Drt / 1951 tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api dan seterusnya. Pembentuk undang undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat. Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut: Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Senjata api seyogyanya harus digunakan secara hati-hati. Akan tetapi dalam prakteknya, senjata api dapat juga digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum. Hal ini tentu saja akan mengganggu stabilitas

¹⁰ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Pasal 1 Ayat (2), hlm. 1

keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, 17 impor/pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senjata api dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan. Senjata api yang digunakan oleh sipil haruslah dengan persyaratan yang ketat. Sehingga pihak sipil yang menggunakannya pun dibatasi, setidaknya pembatasan subjek penggunanya maupun jenis obyek yang digunakan.

Indonesia sendiri telah mengatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yaitu: “(1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.” Dari pasal diatas dapat kita lihat terdapat pengaturan dalam membawa senjata api tanpa izin yang merupakan sebuah tindak pidana menurut undang-undang tersebut.

a). Dasar Hukum dan dampak Penggunaan Senjata Api Ilegal

1. Dasar Hukum Penggunaan Senjata Api Ilegal

Senjata api ilegal adalah senjata api yang dimiliki, digunakan, atau beredar tanpa izin resmi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kepemilikan senjata api dikategorikan ilegal apabila tidak memenuhi persyaratan

hukum, seperti tidak memiliki izin dari pihak berwenang (Polri), atau jika izin tersebut telah kedaluwarsa. Senjata api ilegal juga mencakup senjata yang dimodifikasi tanpa izin, seperti senjata rakitan atau senjata yang diubah dari airsoft gun menjadi senjata api aktif.

Tindak pidana Penggunaan senjata api ilegal di Indonesia diatur secara ketat dalam beberapa peraturan hukum, di antaranya:

a). Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ini menetapkan bahwa siapa saja yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, menguasai, menyimpan, atau menggunakan senjata api, munisi, atau bahan peledak dapat dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api di Indonesia. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."¹¹

¹¹Joyfel Prasetya Sasela, "Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan," *lex administratum* 12, No1. Tahun 2023, hlm.1-2.

b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 500 KUHP juga memberikan sanksi bagi mereka yang menggunakan senjata api tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Sanksi ini mencakup pidana kurungan dan denda bagi pelanggar yang tidak memiliki izin untuk membawa atau menggunakan senjata api.¹²

c). Peraturan Kepolisian

Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu (seperti olahraga dan bela diri) dengan izin dari Polri, sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 18 Tahun 2015. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SK Kapolri): Beberapa SK Kapolri seperti NoSkep/244/II/1999 dan No.82 Tahun 2004 mengatur tentang pengawasan dan pengendalian senjata non-organik. Peraturan ini menetapkan prosedur dan syarat bagi individu yang ingin memiliki senjata api.

d). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang ini juga mengatur tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Dalam konteks ini, kepemilikan senjata api oleh warga sipil harus melalui proses perizinan yang ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang dapat memiliki senjata api.

2. Dampak penggunaan senjata api ilegal

Penggunaan senjata api ilegal memiliki dampak yang signifikan dan luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak dari penggunaan senjata api ilegal:

¹²*Perlindungan Diri dan Regulasi Senjata Api di Indonesia*, (diakses pada: 18 Juni 2025) Awal Institute, 19 Juli 2024.

a). Dampak keamanan

Peningkatan kriminalitas Senjata api ilegal sering digunakan dalam berbagai tindakan kriminal seperti perampokan, pembunuhan, dan terorisme. Hal ini menyebabkan meningkatnya angka kejahatan dan menciptakan suasana ketidakamanan di masyarakat.¹³

b). Ancaman terhadap Aparat Penegak Hukum

Penggunaan senjata api ilegal dapat meningkatkan risiko bagi aparat kepolisian dan petugas keamanan yang berusaha menegakkan hukum. Kasus penembakan terhadap anggota kepolisian sering kali melibatkan senjata api ilegal.

c). Dampak sosial

Trauma Psikologis Masyarakat yang menjadi korban atau saksi tindak pidana yang melibatkan senjata api ilegal dapat mengalami trauma jangka panjang. Ketakutan akan kekerasan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan kesehatan mental individu.¹⁴ Erosi Kepercayaan Publik Maraknya penggunaan senjata api ilegal dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketidakmampuan untuk mengendalikan peredaran senjata api ilegal dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak terlindungi.

¹³Angelica, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza. "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Indonesia." *Birokrasi, jurnal ilmu hukum dan tata Negara* No 3. (2025), hlm 21-29.

¹⁴ Dedi Komarudin dan Prasetia Anugrah Pratama, "Ancaman Distribusi Small Arms & Light Weapons (SALW) serta Implikasinya terhadap Kondisi Keamanan Global," *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, No.1, tahun (2022), hlm 138–162.

d). Dampak Ekonomi

Pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang signifikan untuk memberantas peredaran senjata api ilegal dan menangani dampaknya, termasuk biaya Kerugian ekonomi: Tindak pidana yang melibatkan senjata api ilegal dapat merugikan bisnis dan investasi. Kejahatan bersenjata dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik usaha dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi. Biaya Penegakan Hukum untuk operasi penegakan hukum dan rehabilitasi korban.

e). Dampak Politik

Instabilas Sosial Dan Politik: Peredaran senjata api ilegal dapat digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggoyahkan stabilitas politik, memperburuk konflik sosial, dan menciptakan ketidakpastian di masyarakat.¹⁵

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggunaan senjata api ilegal

Upaya penanggulangan tindak pidana penggunaan senjata api ilegal di Indonesia melibatkan berbagai strategi yang bersifat, preventif, dan represif. Strategi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan sanksi hukum atas kepemilikan serta penggunaan senjata api ilegal. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga melakukan penyuluhan di daerah rawan konflik atau kriminalitas tinggi, sekaligus memperkuat kehadiran negara melalui peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja agar masyarakat tidak terdorong untuk terlibat dalam

¹⁵Small Arms Survey. *Weapons and Governance: How Small Arms Proliferation Fuels Instability*. Geneva: Graduate Institute of International and Development Studies, 2015. hlm 278–280

jaringan perdagangan senjata ilegal. Selain itu, sistem perizinan kepemilikan senjata api bagi pihak-pihak tertentu (seperti satpam atau pengusaha) pun diperketat dan diawasi secara berkala oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶

Sementara itu, strategi represif merupakan tindakan tegas terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana terkait senjata api ilegal. Ini mencakup penangkapan, penyitaan senjata ilegal, hingga proses hukum di pengadilan. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memberikan ancaman pidana berat, mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Aparat keamanan juga kerap melakukan razia, operasi gabungan, serta penggerebekan terhadap tempat-tempat yang dicurigai sebagai gudang atau jalur distribusi senjata api ilegal. Kombinasi antara ketiga strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan efek jera bagi pelaku dan menurunkan angka peredaran senjata api ilegal di Indonesia.

Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing upaya tersebut:

a. Upaya preventif

Upaya preventif kejahatan senjata api ilegal dilakukan melalui kombinasi penguatan regulasi, penegakan hukum, pengawasan perbatasan, edukasi, dan teknologi. Pemerintah perlu memperketat syarat kepemilikan serta sistem registrasi senjata api, melaksanakan operasi intelijen untuk memutus rantai peredaran senjata ilegal, dan memperkuat kontrol di perbatasan menggunakan alat deteksi modern. Di sisi lain, masyarakat didorong untuk berpartisipasi melalui kampanye

¹⁶Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.hlm 27-29.

kesadaran, pelaporan, serta pendidikan tentang bahaya dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata ilegal. Pendekatan ini dilengkapi dengan upaya sosial-ekonomi untuk mengurangi faktor pemicu kejahatan, serta penggunaan teknologi forensik seperti ballistic fingerprinting dan database nasional guna melacak dan mengidentifikasi senjata yang digunakan dalam tindak kriminal.¹⁷

b. Upaya Represi

Upaya represif kejahatan senjata api ilegal merupakan tindakan penanggulangan setelah pelanggaran terjadi, dengan fokus pada penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, pengungkapan jaringan distribusi, dan penegakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Langkah ini meliputi operasi gabungan aparat keamanan, penggerebekan lokasi penyimpanan atau peredaran senjata, pemeriksaan mendadak di titik rawan, hingga investigasi mendalam untuk memutus mata rantai pasokan. Pendekatan represif tidak hanya bertujuan menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung, tetapi juga memberi efek jera dan memperkuat rasa aman di masyarakat melalui penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

4. Senjata pemukul dan penikam

Senjata pemukul dan penikam adalah alat yang dirancang atau digunakan untuk melukai atau membunuh dengan cara memukul atau menusuk, seperti pisau, parang, belati, pedang, pentungan, tongkat besi, dan sejenisnya. Senjata ini tidak menggunakan bahan peledak seperti senjata api, melainkan mengandalkan

¹⁷Mahmud, M. (2018). Penegakan Hukum terhadap Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, hlm. 343–356.

kekuatan fisik atau tekanan langsung.¹⁸ Kata kunci digunakan dengan cara memukul atau menusuk. Senjata api ilegal, senjata tembak tanpa izin. Senjata pemukul atau penikam, alat tajam atau pemukul yang digunakan untuk, legalitas tergantung tujuan dan konteks

5. Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 54 Ayat (2) KUHP Baru dalam Penjatuhan Hukuman

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengatur tujuan pemidanaan sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem pemidanaan Indonesia dalam KUHP baru tidak lagi menekankan aspek pembalasan, melainkan mengedepankan pendekatan restoratif (*restorative justice*), yaitu pemulihan hubungan social antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, politeia, 1960.hlm.389.

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51. hlm, 35

Selanjutnya, Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru memperkenalkan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang berbunyi:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”²⁰

Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan keadaan terdakwa secara utuh. Dengan demikian, hakim tidak semata-mata terikat pada ancaman pidana maksimum, tetapi dapat menilai proporsionalitas hukuman berdasarkan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP baru.

6. Analisis Pasal 197 Ayat (1) Huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: “Putusan pemidanaan memuat alasan dan dasar dari putusan, serta memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.”²¹

Ketentuan ini merupakan bagian penting dalam struktur formil putusan hakim, yang menegaskan bahwa setiap putusan harus disertai dengan alasan hukum yang jelas dan dasar undang-undang yang digunakan sebagai landasan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (2). hlm, 37

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (1) huruf (f).

dalam menjatuhkan pidana. Tujuan utama pasal ini adalah untuk menjamin bahwa putusan hakim tidak bersifat sewenang-wenang, tetapi didasarkan pada argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam praktik peradilan, pencantuman dasar hukum dalam putusan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas terhadap setiap keputusan pengadilan. Hakim wajib menjelaskan mengapa suatu pasal diterapkan dan bagaimana fakta-fakta di persidangan memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Dengan demikian, terdakwa dapat memahami alasan mengapa ia dijatuhi pidana, dan masyarakat dapat menilai bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Apabila unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP tidak dicantumkan dalam putusan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan tersebut batal demi hukum. Artinya, putusan kehilangan kekuatan yuridisnya karena tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa aspek formal putusan sama pentingnya dengan aspek materil, sebab menyangkut legitimasi keabsahan suatu putusan.²²

Dalam perspektif teori hukum, ketentuan ini sejalan dengan asas legalitas dan asas due process of law yang menuntut agar setiap putusan peradilan memiliki dasar hukum yang pasti dan rasional. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan keyakinan pribadi tanpa didukung dasar hukum yang eksplisit. Oleh karena itu, Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP menjadi pedoman krusial

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (2).

dalam menjamin objektivitas, kepastian, dan keadilan substantif dalam proses penjatuhan hukuman.

3. Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan pidana merupakan acuan normatif dan etis yang harus dipegang oleh setiap hakim dalam melaksanakan tugas peradilan. Hakim memiliki kebebasan (independensi) dalam memutus suatu perkara, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan hukum, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.²³

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti hakim tidak hanya berpegang pada hukum tertulis (keadilan formal), tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pedoman perilaku hakim juga diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/015/SK/I/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang menekankan bahwa setiap hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

²³ S. Kusnu Goesniadhie, Prinsip Pengawasan Independensi Hakim, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 14, hlm, 436–447.

1. Keadilan (Justice), yakni memberikan putusan yang sesuai dengan kadar kesalahan dan tanggung jawab pelaku.
2. Kepastian Hukum (Legal Certainty), yaitu menjamin bahwa putusan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, sah, dan tepat.
3. Kemanfaatan (Utility), yaitu memastikan bahwa putusan memberikan manfaat bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.
4. Imparsialitas (Impartiality), yakni hakim harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.
5. Proporsionalitas (Proportionality), yaitu menjatuhkan pidana secara seimbang antara kesalahan, motif, akibat, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Selain pedoman normatif tersebut, dalam praktik peradilan pidana, hakim juga memperhatikan beberapa asas penting, antara lain:

- a. Tujuan Pidanaan. Menurut Sudarto, tujuan pidanaan tidak hanya sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki, mendidik, dan mencegah terulangnya tindak pidana, serta melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan.²⁴
- b. Asas *in Dubio Pro Reo*. Apabila dalam proses pembuktian terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka keputusan harus diambil demi kepentingan terdakwa.²⁵

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet.5, Bandung: PT Alumni, 2007. Hlm, 72.

²⁵ Penerapan Asas *in dubio pro reo*” dalam *jurnal Demokrasi*, Vol. 2, No. 2 (April 2025), hlm. 53-64

- c. Asas Proporsionalitas. Hakim wajib memperhatikan keseimbangan antara berat ringannya perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung. Hakim dapat menggunakan putusan-putusan terdahulu yang relevan (yurisprudensi tetap) sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi penerapan hukum terhadap perkara sejenis.

Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral, sosial, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar memberikan keadilan substantif bagi semua pihak

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk memahami objek terhadap ilmu yang bersangkutan. Secara umum, metode penelitian adalah cara dan prosedur sistematis yang terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi agar digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.

1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Analisis Bahan Hukum

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk memahami hukum. Pendekatan ini juga dikenal

sebagai pendekatan kepustakaan. yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Yuridis normatif yaitu pendekatan untuk mencari aturan hukum dalam bentuk perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan pendapat para ahli untuk menjawab rumusan masalah, isu-isu yang berkembang melalui kegiatan membaca, menganalisis mengutip, menelaah rumusan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam masyarakat.

Serta digunakan sebagai penunjang dan rujukan dalam penelitian ini yang membahas mengenai penerapan hukum pidana menurut pasal 1 Ayat (1) UU Darurat no.12 tahun 1951 terhadap pelaku tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil ditinjau dari Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN RBI.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian adalah penelitian yang bertujuan untuk menggabungkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam Masyarakat

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006. hlm 2.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Bahan hukum primer itu terdiri dari:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI, yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum dari penelitian sebelumnya.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus- kamus hukum. Ensiklopedia, berita-berita di media cetak maupun online, opini yang dimuat di media masa, dan artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan informasi melalui studi dokumen (*Library Reseach*), yaitu dengan mencari dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta sumber bacaan seperti buku-buku, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita yang diperoleh dari internet. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecah masalah dan

penelitian, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap terkait dengan kepemilikan senjata ilegal.²⁷

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikelnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut secara runtun, sistematis sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dan alur pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan secara sistematis dan terarah agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan umum penjatuhan hukuman putusan pidana, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan dasar teoretis dan alasan pentingnya penelitian dilakukan.

Bab II adalah bab pembahasan permasalahan penelitian pertama bab ini

²⁷Sugiyono. *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D*, Bandung, alfabeta, (2019), hlm 8.

diberi judul Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menguraikan kasus yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN RBI. Dibahas tentang kesalahan penggunaan pasal, analisis fakta hukum, serta pasal yang digunakan dalam putusan. Bab ini menyoroti ketidaksesuaian antara fakta hukum dan dasar hukum yang diterapkan hakim.

Bab III membahas Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Menjelaskan posisi kasus, dasar pertimbangan hakim, serta analisis penulis terhadap putusan tersebut. Bab ini menilai apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Bab IV Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi pihak-pihak terkait, khususnya dalam penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal agar lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip keadilan.